



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENINGKATAN KEMAMPUAN DALAM MENCEGAH, MENDETEKSI, DAN
MERESPONS WABAH PENYAKIT, PANDEMI GLOBAL, DAN
KEDARURATAN NUKLIR, BIOLOGI, DAN KIMIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan kemampuan ketahanan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Luar Negeri;
 5. Menteri Pertahanan;
 6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 7. Menteri Keuangan;
 8. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 9. Menteri Kesehatan;
 10. Menteri Perindustrian;
 11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 12. Menteri Pertanian;
 13. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 14. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 15. Menteri...

Distribusi II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

15. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
21. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
22. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
23. Para Gubernur; dan
24. Para Bupati/Wali Kota.

Untuk
PERTAMA

:
: Menetapkan kebijakan melalui evaluasi, kajian,
dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-
undangan dan mengambil langkah-langkah secara
terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing dalam meningkatkan
kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons
wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan
nuklir, biologi, dan kimia, yang dapat berdampak
nasional dan/atau global.

KEDUA

: Khusus kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan:
a. meningkatkan kapasitas Kementerian dan
Lembaga yang berada di bawah koordinasinya
dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan
merespons berbagai kejadian yang berpotensi
menyebabkan kedaruratan kesehatan
masyarakat dan/atau bencana nonalam yang
beraspek keamanan;
b. membuat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. membuat pedoman peningkatan sinergi, kerja sama, dan kolaborasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam yang beraspek keamanan; dan
 - c. membangun kerangka kerja sama internasional dalam rangka meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat dunia yang beraspek keamanan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:
- a. meningkatkan kapasitas Kementerian dan Lembaga yang berada di bawah koordinasinya dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons berbagai kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam;
 - b. membuat pedoman peningkatan sinergi, kerja sama, dan kolaborasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam; dan
 - c. membangun kerangka kerja sama internasional dalam rangka meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat dunia melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

3. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Menteri Dalam Negeri:
 - a. mengoordinasikan dan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat berbagai penyakit termasuk zoonosis dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat; dan
 - b. mendorong Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan mengalokasikan anggaran yang memadai dalam mengatasi berbagai penyakit termasuk zoonosis dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Menteri Luar Negeri:
 - a. membangun kerangka kerja sama internasional dalam rangka mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat dunia;
 - b. meningkatkan koordinasi keamanan internasional dalam kejadian yang mengandung unsur kesengajaan; dan
 - c. meningkatkan koordinasi kerja sama lintas batas negara dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
5. Menteri Pertahanan untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kerja sama dalam pengerahan sumber daya sektor pertahanan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam baik mengandung unsur kesengajaan maupun tidak.
6. Menteri...

Distribusi II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:
 - a. memperkuat dukungan peraturan perundang-undangan terkait penguatan ketahanan kesehatan global di Indonesia;
 - b. meningkatkan pengawasan lalu lintas keluar masuknya orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kerja sama dan sinergi *Customs, Immigration, Quarantine, and Security* dalam penanganan orang yang diduga teridentifikasi penyakit menular.
7. Menteri Keuangan:
 - a. memberikan dukungan pengalokasian anggaran berbagai kegiatan dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons berbagai penyakit dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
 - b. memperkuat pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia berdasarkan penyampaian dari Kementerian/Lembaga terkait yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat; dan
 - c. mengkaji dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas barang.
8. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
 - a. meningkatkan riset dan pengembangan dalam rangka peningkatan kapasitas nasional dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat berbagai penyakit dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat; dan
 - b. mendorong...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. mendorong kerja sama laboratorium riset dan surveilans dalam sistem laboratorium nasional dan meningkatkan keselamatan dan keamanan hayati laboratorium riset.
9. Menteri Kesehatan:
- a. mengkaji dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kesehatan terkait peningkatan ketahanan kesehatan global serta dukungan pembiayaan;
 - b. meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia;
 - c. meningkatkan koordinasi teknis pelaksanaan *International Health Regulations (IHR) 2005* dengan pendekatan multisektor;
 - d. meningkatkan kapasitas surveilans kesehatan yang mampu mengidentifikasi kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, termasuk situasi di pintu keluar masuk negara, resistensi antimikroba, dan keamanan pangan;
 - e. meningkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaan imunisasi;
 - f. meningkatkan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan resistensi antimikroba;
 - g. meningkatkan kapasitas dan memperkuat jejaring laboratorium yang mendukung identifikasi permasalahan kesehatan masyarakat;
 - h. melaksanakan...

Distribusi II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- h. melaksanakan analisis risiko dan melaporkan penyakit dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat secara akurat dan tepat waktu; dan
 - i. mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas serta menggerakkan sumber daya manusia kesehatan, sarana, dan logistik untuk menanggulangi kedaruratan kesehatan masyarakat.
10. Menteri Perindustrian untuk meningkatkan surveilans kewaspadaan, deteksi potensi risiko, dan respons cepat penanggulangan keadaan darurat bahan kimia berbahaya bersumber dari berbagai industri kimia.
11. Menteri Komunikasi dan Informatika:
- a. meningkatkan manajemen komunikasi risiko yang efektif dan akurat kepada masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi sarana komunikasi massa dalam upaya peningkatan kesadaran dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat berbagai penyakit dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
12. Menteri Pertanian:
- a. memperkuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta dukungan pembiayaan;
 - b. meningkatkan pencegahan dan pengendalian zoonosis, penyakit infeksi baru, dan resistensi antimikroba terutama yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan cara:
 - 1) memperkuat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 1) memperkuat sistem pengawasan dalam peredaran obat hewan dan penggunaan antimikroba yang digunakan pada peternakan dan hewan peliharaan;
 - 2) meningkatkan surveilans, penelitian, dan pengembangan terutama untuk zoonosis dan keamanan bahan asal hewan;
 - 3) melakukan pengawasan penggunaan pupuk, pestisida, dan zat kimia lainnya yang berpotensi mengancam keamanan produk asal hewan (pangan dan nonpangan); dan
 - 4) melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan dan bahan asal hewan antarwilayah dan antarnegara;
- c. meningkatkan kapasitas dan memperkuat jejaring laboratorium veteriner yang mampu mendeteksi secara cepat, tepat, dan akurat penyebab Kejadian Luar Biasa/wabah;
- d. memperkuat sistem respons terhadap kejadian zoonosis, penyakit infeksi baru, dan resistensi antimikroba yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan keamanan negara;
- e. mempersiapkan dan meningkatkan ketersediaan dan kapasitas serta menggerakkan sumber daya manusia (dokter hewan dan paramedik veteriner), sarana, dan logistik untuk menanggulangi kedaruratan kesehatan masyarakat; dan
- f. meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional melalui percepatan penerapan Otoritas Veteriner di tingkat nasional, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
13. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
- a. memperkuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keamanan hayati serta dukungan pembiayaan;
 - b. meningkatkan ketersediaan dan kapasitas dokter hewan dan paramedik veteriner untuk penanganan kesehatan satwa liar;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana serta logistik untuk penanganan kesehatan satwa liar;
 - d. memperkuat jejaring laboratorium yang mendukung identifikasi permasalahan kesehatan masyarakat bersumber satwa liar dan lingkungan;
 - e. meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit bersumber satwa liar dan penyakit infeksi baru pada satwa liar yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan cara:
 - 1) meningkatkan dan memperluas cakupan surveilans dan sistem pelaporan kesehatan satwa liar;
 - 2) meningkatkan kapasitas petugas pengelola konservasi yang berhubungan dengan satwa liar terkait penyakit bersumber satwa liar dan penyakit infeksi baru;
 - 3) melakukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- 3) melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas satwa liar dan bahan asal satwa liar antarwilayah dan antarnegara; dan
 - f. memperkuat sistem respons terpadu terhadap kejadian penyakit bersumber satwa liar dan penyakit infeksi baru bersumber dari satwa liar, serta kejadian bersumber dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau mengancam kelestarian lingkungan.
14. Menteri Kelautan dan Perikanan:
- a. meningkatkan upaya pencegahan dan surveilans resistensi antimikroba di sektor perikanan;
 - b. meningkatkan pengawasan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatkan surveilans dan pengawasan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan dalam pembudidayaan ikan termasuk peredaran obat ikan, penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba, keamanan produk asal ikan (pangan dan nonpangan), serta lalu lintas produk perikanan antarwilayah dan di pintu keluar masuk antarnegara;
 - d. meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit bersumber ikan, penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba, serta melakukan pelaporan penyakit dan/atau kejadian bersumber ikan yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat; dan
 - e. meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e. meningkatkan penelitian dan pengembangan terkait penyakit-penyakit yang bersumber dari komoditas perikanan.
15. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk meningkatkan sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan pembiayaan berbagai kegiatan dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat berbagai penyakit dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
16. Panglima Tentara Nasional Indonesia:
- a. mengerahkan personel, sarana, dan prasarana serta upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat sebelum, selama, dan sesudah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam; dan
 - b. memberikan komando penanggulangan taktis dalam kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam, baik yang mengandung unsur kesengajaan maupun tidak.
17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengerahkan kekuatan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan tindakan polisionil pada saat terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatkan pengamanan, dan melakukan deteksi aksi untuk merespons tanggap darurat kesehatan yang disengaja maupun tidak.

18. Kepala...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

18. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana saat prabencana dan pascabencana serta fungsi komando saat darurat bencana nonalam.
19. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan:
 - a. meningkatkan surveilans dan keamanan obat dan makanan;
 - b. meningkatkan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk;
 - c. meningkatkan pengawasan obat dan makanan beredar untuk memastikan obat dan makanan beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk serta tindakan penegakan hukum;
 - d. memberdayakan dan melakukan pendampingan pelaku usaha dalam pengembangan Obat Tradisional Indonesia (jamu) untuk kemandirian obat; dan
 - e. melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam rangka penggunaan obat yang rasional dan agar masyarakat mampu memilih obat dan makanan yang baik dan benar.
20. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir:
 - a. memperkuat surveilans dan meningkatkan kebijakan teknis, sarana, dan prasarana pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir; dan
 - b. meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap kedaruratan nuklir, baik yang timbul akibat kejadian keselamatan (seperti kecelakaan nuklir/radiasi) maupun keamanan nuklir (seperti sabotase, pencurian, atau penyalahgunaan bahan nuklir/sumber radiasi).
21. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk membangun dan mengintegrasikan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam.
22. Para Gubernur:
- a. menggerakkan sumber daya dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat berbagai penyakit termasuk zoonosis dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya;
 - b. mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan mengalokasikan anggaran yang memadai dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat berbagai penyakit termasuk zoonosis dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi Bupati/Wali Kota dalam upaya penanganan berbagai penyakit termasuk zoonosis dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat di wilayah masing-masing;
 - d. mendorong...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- d. mendorong Bupati/Wali Kota mengalokasikan anggaran yang memadai dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat berbagai penyakit termasuk zoonosis dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat di wilayah masing-masing; dan
 - e. melaporkan berbagai penyakit termasuk zoonosis dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
23. Para Bupati/Wali Kota:
- a. menggerakkan sumber daya dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat berbagai penyakit termasuk zoonosis dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya;
 - b. mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan mengalokasikan anggaran yang memadai dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat berbagai penyakit termasuk zoonosis dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
 - c. melaporkan berbagai penyakit termasuk zoonosis dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat kepada Gubernur; dan
 - d. mendorong Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat berbagai penyakit termasuk zoonosis dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

KETIGA...

Distribusi II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- KETIGA : Penetapan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden.
- KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini yang berhubungan dengan kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEENAM : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini yang berhubungan dengan kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam yang beraspek keamanan kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Sekretaris Kabinet melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini berdasarkan laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...

Distribusi II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Yuli Harsono

Yuli Harsono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TANGGAL : 17 JUNI 2019

RENCANA AKSI PELAKSANAAN

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
Pencegahan (<i>Prevent</i>)	1. Penyempurnaan dan/atau pembentukan peraturan perundangan- undangan	1. Melakukan ulasan terhadap peraturan perundang- undangan di sektor masing- masing	Adanya ulasan dan/atau pembentukan peraturan perundang- undangan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian/ Lembaga terkait

2. Melakukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		2. Melakukan analisis kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan di sektor masing-masing			
	2. Peningkatan Kemampuan Surveilans dan Analisis Risiko	1. Meningkatkan cakupan dan kualitas surveilans 2. Melakukan pemetaan risiko secara terintegrasi, yang meliputi:	1. Terselenggaranya sistem surveilans yang terintegrasi, efektif, efisien, dan berkelanjutan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Pertanian

a. tingkat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		a. tingkat ancaman b. tingkat kerentanan c. tingkat kapasitas sumber daya 3. Pilihan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat	2. Tersedianya peta risiko penyakit berpotensi wabah/ kedaruratan kesehatan masyarakat yang terintegrasi 3. Tersedianya dokumen rencana kontingensi/ pengendalian penyakit berpotensi wabah		3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Kementerian/ Lembaga terkait

3. Pengurangan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
	3. Pengurangan Risiko (Mitigasi)	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas dan cakupan imunisasi rutin, khusus, dan pilihan/vaksinasi2. Pengawasan dan pengamatan pergerakan orang, barang (produk), hewan, ikan, satwa liar, tumbuhan, alat angkut, dan media lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya perangkat tata laksana imunisasi/vaksinasi2. Persentase cakupan imunisasi/vaksinasi	<ol style="list-style-type: none">1. Indikator 1 sampai dengan 4 dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan2. Indikator 5 dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Kesehatan2. Kementerian Pertanian3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan4. Kementerian Kelautan dan Perikanan5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

3. Promosi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		3. Promosi Kesehatan 4. Mendorong sektor pelayanan publik esensial membuat Rencana Keberlangsungan Usaha (<i>Business Continuity Plan</i>)	3. Penguatan sistem pengawasan dan pengamatan cegah tangkal penyakit berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia		6. Kementerian/ Lembaga terkait

4. Terlaksananya...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
			4. Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif 5. Terfasilitasinya penyusunan <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) di sektor pelayanan publik esensial		

4. Penelitian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
	4. Penelitian dan Pengembangan	Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta jejaring laboratorium yang mendukung upaya pencegahan, deteksi, dan respons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia	1. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan secara terintegrasi 2. Terbentuknya kapasitas dan jejaring laboratorium nasional	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Kementerian dan Lembaga yang memiliki fungsi penelitian dan pengembangan

5. Kesiapsiagaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
	5. Kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menetapkan rencana kontingensi2. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia terlatih3. Menyiapkan, menyediakan, dan mendistribusikan logistik serta sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya dokumen rencana kontingensi2. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten sesuai rasio beban kerja3. Tersedianya logistik dan sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana2. Kementerian Kesehatan	Kementerian/ Lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah

4. Menyelenggarakan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		4. Menyelenggarakan uji rencana kontingensi penanganan darurat menghadapi wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia	4. Terselenggaranya uji rencana kontingensi melalui <i>table top exercise, drill</i> , dan simulasi penanganan darurat bencana 5. Terselenggaranya sistem informasi pelaporan yang handal dan berkelanjutan		

5. Memperkuat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		5. Memperkuat sistem informasi pelaporan secara nasional maupun dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Indonesia sesuai instrumen hukum internasional			

6. Peningkatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
	6. Peningkatan Kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral	1. Membangun kerangka kerja sama peningkatan kesiapsiagaan ancaman wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia	Terbentuknya kerangka kerja sama bilateral, regional, dan multilateral	Kementerian Luar Negeri	Kementerian/ Lembaga terkait

2. Memperkuat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		2. Memperkuat kerangka kerja sama pengawasan dan pengamatan pergerakan orang, barang (produk), hewan, ikan, satwa liar, tumbuhan, alat angkut, dan media pembawa penyakit lainnya dalam rangka menghadapi ancaman wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia			

7. Pencegahan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
	7. Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba	Peningkatan implementasi Rencana Aksi Nasional Indonesia untuk Resistensi Antimikroba dengan pendekatan " <i>One Health</i> "	Terselenggaranya implementasi penuh Rencana Aksi Nasional Indonesia untuk Resistensi Antimikroba secara komprehensif dan terintegrasi	Kementerian Kesehatan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
	8. Peningkatan Keamanan Pangan	Penguatan sistem manajemen keamanan pangan nasional	Terbentuknya sistem manajemen keamanan pangan nasional untuk memastikan respons cepat terhadap kedaruratan penyakit bersumber makanan	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Perindustrian 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Deteksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
Deteksi (<i>Detect</i>)	1. Sistem Peringatan Dini	1. Mengembangkan sistem peringatan dini secara terintegrasi 2. Memberdayakan masyarakat dalam pengamatan dan pelaporan terhadap potensi KLB/wabah/ kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia	1. Terbentuknya sistem peringatan dini yang terintegrasi 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat	1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2. Kementerian Kesehatan	Kementerian/ Lembaga terkait

3. Verifikasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		3. Verifikasi perkembangan penyakit dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia secara lintas sektor 4. Penetapan keputusan berdasarkan analisis risiko secara cepat	3. Terlaksananya kemampuan deteksi dini penyakit berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk negara melalui pemeriksaan <i>rapid diagnostic</i> untuk kejadian potensi KLB/wabah/ kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia		

4. Terlaksananya...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
			4. Terlaksananya verifikasi perkembangan penyakit dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia secara cepat dan tepat 5. Adanya keputusan tentang perlu tidaknya peringatan dini		

2. Investigasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
	2. Investigasi	1. Pencarian sumber penyebab melalui konfirmasi laboratorium dan cara penularan penyakit secara terintegrasi	1. Tersedianya laporan investigasi terpadu tentang sumber, penyebab, dan cara penularan penyakit 2. Ditetapkannya keputusan tingkat risiko sebagai dasar rekomendasi penetapan status kedaruratan di daerah terjangkau	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan aspek kesehatan	Kementerian/ Lembaga yang terkait

2. Penilaian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		2. Penilaian cepat risiko KLB/wabah/ kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia 3. Pertukaran data dan informasi lintas sektor	3. Tersedianya data dan informasi lintas sektor secara terpadu	2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengoordinasikan aspek keamanan	
	3. Penanganan Dini Kasus Berpotensi Wabah	1. Penatalaksanaan dini kasus berpotensi wabah	1. Terselenggaranya penatalaksanaan dini kasus berpotensi wabah sesuai standar	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan aspek kesehatan	Kementerian/ Lembaga yang terkait

2. Surveilans...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		2. Surveilans berkelanjutan	2. Tersedianya data prevalensi dan peta sebaran penyakit	2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan aspek keamanan	
Respons (<i>Respond</i>)	1. Manajemen Darurat	1. Melakukan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan 2. Menetapkan status darurat 3. Melakukan aktivasi sistem komando dan rencana operasi, antara lain:	1. Tersedianya rekomendasi penetapan status ke daruratan dan penanganan 2. Adanya penetapan status, wilayah, dan jangka waktu ke daruratan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Kementerian/ Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah

a. manajemen...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		a. manajemen informasi dan komunikasi risiko b. mobilisasi sumber daya c. penanganan kejadian kedaruratan 4. Melakukan evaluasi penanganan kedaruratan	3. Terselenggaranya penanganan kejadian kedaruratan (antara lain vaksinasi/ imunisasi, pengobatan, maupun karantina dan/atau isolasi) 4. Tersedianya strategi komunikasi risiko		

5. Tersedianya...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
			5. Tersedianya rekomendasi status kedaruratan yang baru		
	2. Pembatasan Penularan/ Penyebaran	1. Melaksanakan tindakan isolasi pada kasus manusia atau hewan dan ikan (dikecualikan untuk jenis penyakit eksotik)	Tidak menyebar atau berkembangnya KLB/wabah/ kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia		1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Melaksanakan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		2. Melaksanakan tindakan kekarantinaan 3. Melaksanakan identifikasi/ investigasi melalui penyelidikan epidemiologi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut			4. Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Kementerian Perhubungan 6. Kementerian BUMN (berkaitan dengan pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara)

4. Melakukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		4. Melakukan pemusnahan selektif hewan dan ikan tertular atau terduga tertular kemudian dibakar dan/atau dikubur 5. Memusnahkan media pembawa penyakit			7. Kementerian/ Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah

6. Pengendalian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		6. Pengendalian faktor risiko 7. Menerapkan prosedur <i>biosafety</i> dan <i>biosecurity</i>			
	3. Penyelamatan dan Evakuasi	1. Melaksanakan pencarian dan penyelamatan korban hidup dan meninggal 2. Melaksanakan pertolongan darurat	Terlaksananya kegiatan pencarian dan penyelamatan korban	1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2. Kementerian Kesehatan	Kementerian/ Lembaga terkait

3. Melaksanakan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		3. Melaksanakan evakuasi medis			
	4. Pemulihan	1. Melakukan penguatan surveilans 2. Melakukan pemulihan pelayanan kesehatan	1. Tersedianya data dan informasi untuk memastikan selesainya kedaruratan 2. Tersedianya pelayanan kesehatan		Kementerian/ Lembaga terkait

3. Melakukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

BIDANG	BIDANG TEKNIS	AKSI PRIORITAS	INDIKATOR	KOORDINATOR	PELAKSANA
		3. Melakukan pemulihan layanan publik, dampak ekonomi, dan dampak sosial dan budaya 4. Pemberdayaan masyarakat	3. Pulihnya pelayanan publik, kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat		

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Yuli Harsono
Yuli Harsono